



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

NOMOR 1570 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Kantor Akuntan Publik (KAP) Untuk Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Kantor Akuntan Publik yang melakukan Audit Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pilkada Kabupaten Bima Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Bima
pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR 1570 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAFTAR NAMA KANTOR KANTOR AKUNTAN
PUBLIK (KAP) UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NAMA KANTOR KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NAMA AKUNTAN PUBLIK	NAMA KETUA TIM	NAMA ANGGOTA TIM
1	ADY MAHYUDI - dr IRFAN	Jojo Sunarjo & Rekan	Muhammad Adrian	Bahrhun Assidiqi Ak., CPA	1. Ardhita Hastuti 2. Luthfi Azhari Indrasto
2	M. PUTERA FERRYANDI , S.IP,.M.IP - HJ. ROSTIATI , S.Pd	Suprihadi & Rekan	Suprihadi	Emilia Yune, SE	1. Anindya Saputri Irvanitha, S.S.T 2. Fitria Ratna Yulita

Ditetapkan di Kabupaten Bima
pada tanggal 24 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,

TTD

ADY SUPRIADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bima
Kasubbag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



AHMAD SAUKANI